

**PELINDUNGAN HUKUM *PERFORMING RIGHTS* DALAM HAL ROYALTI  
UNTUK PENCIPTA LAGU PADA *LIVE STREAMING* DI APLIKASI TIKTOK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Gagah Sahasika<sup>1</sup> dan Dina W. Kariodimedjo<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk pertama mengetahui dan menganalisis bentuk pelindungan hukum *performing rights* dalam hal royalti untuk pencipta lagu pada *live streaming* di aplikasi TikTok berdasarkan UU HC. Kedua, penelitian ini akan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelindungan hukum pelindungan hukum *performing rights* dalam hal royalti untuk pencipta lagu pada *live streaming* di aplikasi TikTok berdasarkan UU HC.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris. Penelitian ini menggabungkan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder dari studi pustaka dan penelitian empiris yang menggunakan data primer dari studi lapangan. Data dari hasil wawancara dengan responden yang didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier selanjutnya dilakukan analisis dengan metode kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelindungan hukum *performing rights* dalam hal royalti untuk pencipta lagu pada *live streaming* di aplikasi TikTok berdasarkan UU HC terdapat pada Pasal 9 ayat (3) UU HC dan Pasal 23 ayat (5) UU HC. Pada dasarnya *live streaming* memiliki pengaturan yang sama dengan konser secara konvensional. Namun, banyak *live streamer* TikTok yang belum mengetahui mengenai pengaturan tersebut. Pelaksanaan pelindungan hukum *performing rights* dalam hal royalti untuk pencipta lagu pada *live streaming* di aplikasi TikTok sudah dilaksanakan secara preventif dan represif oleh DJKI sebagai otoritas yang bertanggung jawab. DJKI menemui tiga tantangan dalam pelaksanaannya, yakni kurangnya kepatuhan dari TikTok, kurangnya kesadaran pengguna, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. DJKI menyelesaikan tantangan tersebut dengan dua solusi yakni melakukan diskusi secara intensif dengan TikTok dan melakukan sosialisasi secara mandiri.

**Kata Kunci : Pelindungan Hukum, *Performing Rights*, Royalti, *Live Streaming***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen pada Departemen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**LEGAL PROTECTION OF PERFORMING RIGHTS IN TERMS OF ROYALTIES  
FOR SONG CREATORS ON LIVE STREAMING ON THE TIKTOK  
APPLICATION BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING  
COPYRIGHT**

Gagah Sahasika<sup>1</sup> dan Dina W. Kariodimedjo<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This legal writing aims to firstly identify and analyze the legal protection performing rights in terms of royalties for songwriters in live streaming on the TikTok app, based on the Copyright Law. Secondly, this study will identify and analyze the implementation of legal protection of performing rights in terms of royalties for songwriters in live streaming on the TikTok app, based on the Copyright Law.*

*The method used in this paper is normative-empirical. This study combines normative research using secondary data from literature studies and empirical research using primary data from field studies. Data collection by interviews with respondents supported with primary, secondary, and tertiary legal materials, followed by qualitative analysis and descriptive presentation.*

*The results show that the legal protection of performing rights in terms of royalties for songwriters in live streaming on the TikTok app, based on the Copyright Law, is contained in Article 9 paragraph (3) of the Copyright Law and Article 23 paragraph (5) of the Copyright Law. Essentially, live streaming has the same regulations as conventional concerts. However, many TikTok live streamers are unaware of these regulations. Furthermore, the implementation of legal protection for performing rights, particularly royalties for songwriters in live streaming on the TikTok app, has been carried out preventively and repressively by the Directorate General of Intellectual Property Rights (DJKI), as the responsible authority. The DJKI encountered three challenges in its implementation: a lack of compliance from TikTok, a lack of user awareness, and a lack of public awareness from the government. The DJKI addressed these challenges with two solutions: intensive discussions with TikTok and independent public awareness campaigns.*

**Keywords: Legal Protection, Performing Rights, Royalties, Live Streaming**

---

<sup>1</sup> Undergraduate Student of Business Law Department in the Faculty of Law, Gadjah Mada University.

<sup>2</sup> Associate Professor of Business Law Department in the Faculty of Law, Gadjah Mada University.